

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 261/2022/PT. PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

TITHANIA AMELIA

02011382025376

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TITHANIA AMELIA
NIM : 02011382025376
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 261/2022/PT. PLG)**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tithania Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025376
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Tithania Amelia

NIM. 02011382025376

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. AL-Insyirah : 6-7)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Kakaku Tercinta**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunia nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNYAHAN BERENCANA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 261/2022/PT. PLG)"**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua tercinta, saudara tercinta serta kedua dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya. Maka dari itu penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai bahan evaluasi bagi penulis untuk kedepannya. Semoga skripsi ini akan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang, 2024



Tithania Amelia

02011382025376

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan yang terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, bantuan, kekuatan, pertolongan dan perlindungan kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah menemani dan sabar dalam membimbing penulis dari semester awal hingga akhir ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan diselesaikan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan bersabar melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua saya Tercinta Ayahanda dr. Tanthowi dan Ibunda Dra. Ernisiah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan bunda dan ayah sehingga saya bisa berada di titik ini;
12. Kakak saya tercinta Aditya dan Alfazah yang selalu menjadi penyemangat penulis, memberikan perhatian, dukungan, doa, serta bantuan kepada penulis;
13. Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis;
14. Ahmad Madani Pratama sebagai partner spesial saya yang telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani dan meluangkan waktu, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat

untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya;

15. Teman-teman seperjuangan saya Tasya Daffa, Mutia Kamila, Aisyah Alfinur, Prily Ardia, dan Ekarinta yang telah kebersamai sejak awal perkuliahan dan selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis, saling bertukar pikiran, saling membantu satu sama lain agar bersama-sama menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabatku Rosananda, Briliana, Silvia, dan Caca yang telah memberikan tempat dan waktu untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu diatas yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, sangat banyak pihak-pihak yang berjasa selama proses penulisan skripsi ini dan menempuh ilmu dunia perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, apabila banyak kesalahan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 2024



Tithania Amelia
02011382025376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Tujuan Pemidanaan	14
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim)	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber dan Bahan Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana	27
1. Pengertian Pembunuhan Berencana	27
2. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana	32


3.	Tenggang Waktu Perencanaan Dengan terjadinya Pembunuhan Berencana	36
4.	Perwujudan Suatu Delik Menjadi Pembunuhan Berencana	37
B.	Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	39
1.	Pengertian Sanksi Pidana	39
2.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana	40
BAB III	PEMBAHASAN	49
A.	Proses Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku tindak Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG	49
B.	Tujuan Pidana yang Dipertimbangkan dalam Proses Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG	65
BAB IV	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 261/Pid/2022)". Latar belakang dalam penelitian ini adalah tindak pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindakan kejahatan semacam ini mengancam hak asasi manusia, merenggut nyawa, dan merusak keseimbangan sosial masyarakat. Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana sangat penting agar keadilan dapat tercapai bagi korban. Tindak pembunuhan berencana memunculkan konsekuensi hukum yang sangat serius dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini agar mengetahui proses penjatuhan sanksi pidana dan menganalisis tujuan pemidanaan dipertimbangkan dalam proses penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu berlandaskan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam putusan tersebut di pandang pantas dan telah memenuhi keadilan. Dan untuk penerapan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana penjara dalam kasus pembunuhan berencana penulis menggunakan teori pemidanaan gabungan pada dasarnya teori pemidanaan gabungan benar-benar bertujuan memberikan efek jera dan tujuannya untuk pemulihan keadaan baik itu pelaku yang bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Penjatuhan Sanksi, Pemidanaan*


Dosen Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing Pembantu




Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh hukum pidana mencakup berbagai spektrum, mulai dari tindakan-tindakan minor yang merugikan secara langsung individu, hingga tindakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum pidana berperan dalam membedakan tingkat pelanggaran dan kejahatan, serta menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan cara ini, hukum pidana berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk berperilaku bebas dengan perlindungan terhadap hak-hak orang lain dan kepentingan kolektif.¹

Konsep ancaman pidana yang terkandung dalam hukum pidana memiliki peran ganda: sebagai sarana pencegahan dan sebagai instrumen penghukuman. Ancaman pidana dirancang untuk mencegah potensi pelanggaran dan kejahatan dengan menciptakan Deterrensi atau efek jera bagi calon pelanggar. Di sisi lain, ketika pelanggaran atau kejahatan sudah terjadi, ancaman pidana menjadi dasar bagi pengenaan sanksi yang sesuai sebagai bentuk tanggapan negara terhadap tindakan melanggar hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai landasan prinsipil yang mengatur respons hukum terhadap perbuatan-

¹ Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang, L. Panggabean, “Teori Pidana Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol.7, No.1, 2021, hlm.67.

perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat secara keseluruhan.²

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat atau negara. Melalui aturan-aturan yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan, hukum pidana menciptakan landasan yang penting dalam mencapai tujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, hukum pidana bukan hanya sekadar himpunan aturan, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh masyarakat atau negara tersebut.³

Kejahatan yang tumbuh di masyarakat terdiri atas bermacam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya yaitu pembunuhan. Pada KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur pada Bab XIX KUHP yang terdiri atas 13 pasal yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa pada KUHP tergolong atas dua macam, yang pertama berlandaskan unsur kesalahan dan yang kedua berlandaskan objeknya.⁴

Dalam KUHP, kejahatan atas nyawa, seperti pembunuhan, dikelompokkan dalam dua kategori berdasarkan perspektif unsur kesalahan dan objeknya. Pertama, pengelompokan berdasarkan unsur kesalahan mengacu

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 193.

³ *Ibid.*, hlm. 196.

⁴ Hamdan, "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Analisa putusan: 334/pid.B/2014/PN/Dpk", *RECHTSREGEL, Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1 Agustus 2019, hlm. 67.

pada niat dan sikap pelaku saat melakukan tindakan kejahatan. Ini memungkinkan hukum untuk membedakan antara pembunuhan yang direncanakan dengan matang dan pembunuhan yang terjadi secara spontan atau tanpa niat awal. Pengelompokan kedua, berdasarkan objek kejahatan, menyoroti klasifikasi berdasarkan status korban atau hubungan antara pelaku dan korban. Dengan adanya pengelompokan ini, hukum dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi motif pelaku dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembunuhan sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Melalui bab tentang pembunuhan berencana, KUHP tidak hanya mengidentifikasi dan menjelaskan perbuatan pembunuhan, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengukur tingkat kesalahan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Dengan demikian, hukum pidana memberikan instrumen penting untuk menghadapi dan menangani beragam situasi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁶

Tindak pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindakan kejahatan semacam ini mengancam hak asasi manusia, merenggut nyawa, dan merusak keseimbangan sosial masyarakat. Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelaku

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56.

⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.194.

tindak pembunuhan berencana sangat penting agar keadilan dapat tercapai bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat luas. Tindak pembunuhan berencana memunculkan konsekuensi hukum yang sangat serius dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia. Kejahatan semacam ini tidak hanya menyerang hak asasi manusia dengan merampas nyawa seseorang, tetapi juga memiliki potensi untuk mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penanganan kasus tindak pembunuhan berencana menuntut keterlibatan aparat penegak hukum yang cermat dan efektif guna memastikan bahwa pelaku mendapat sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Keadilan seharusnya ditegakkan tidak hanya untuk korban dan keluarga mereka, tetapi juga untuk menjaga norma-norma sosial yang mencegah eskalasi kekerasan.⁷

Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pembunuhan berencana juga berkaitan dengan upaya pencegahan. Ketika pelaku kejahatan ini dikenai sanksi yang sesuai, hal itu berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk menghindari tindakan serupa. Deterrensi melalui hukuman yang tegas dapat berperan dalam mengurangi frekuensi tindak pembunuhan berencana, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga negara. Oleh karena itu, proses peradilan yang transparan dan adil sangat penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di samping itu, penanganan tindak pembunuhan berencana juga membawa tanggung jawab moral dan etika. Masyarakat dan sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menghormati

⁷ Iqbal & Muhamad, "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No.1, 2018, hlm.13.

hak setiap individu untuk hidup, dan memberikan penghormatan kepada para korban. Keadilan bukan hanya tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga tentang mengakui penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan serta memberikan dukungan kepada keluarga korban untuk pemulihan mereka. Melalui pendekatan holistik seperti ini, upaya menegakkan keadilan dalam kasus tindak pembunuhan berencana akan mencakup aspek-aspek hukum, sosial, dan moral yang saling terkait.⁸

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengurangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁹

Beberapa contoh kasus pembunuhan berencana di Indonesia adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet Tohari pada tahun 2023. Slamet Tohari mengaku sebagai dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jumlah korban yang diduga dibunuh oleh Slamet mencapai

⁸ J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 199.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82.

belasan orang. Jenazah para korban itu ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara.¹⁰

Pada bulan Juli 2023, Polda DIY mengungkap kasus pembunuhan dan mutilasi dengan korban seorang mahasiswa kampus swasta di Jogja berinisial R. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua pelaku pembunuhan mahasiswa warga Pangkalpinang tersebut. Adapun kedua pelaku berjenis kelamin laki-laki. Pria berinisial W tercatat sebagai warga Magelang, sedangkan RD tercatat sebagai warga DKI Jakarta.¹¹

Pada Juli 2022, Ferdi Sambo dan melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Yosua Hutabarat (Brigadir J). Sambo memerintahkan ajudannya saat itu, Ricky Rizal atau Briпка RR, menembak Yosua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Bharada E. Yosua pun dieksekusi dengan cara ditembak 3-4 kali oleh Richard Eliezer di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas.¹²

Adapun data kasus pembunuhan berencana di Indonesia adalah sebagai berikut: pada tahun 2018 ada 1024 kasus; 964 kasus pada tahun 2019; 898

¹⁰ Nur Rohmi Aida, "Jejak Pembunuhan Slamet Tohari, Dukun Pengganda Banjarnegara" <https://www.regional.kompas.com> diakses pada 6 September 2023.

¹¹ Jau Hari Wawan S, "Kronologi Terungkapnya Mutilasi Sadis Mahasiswa di Jogja" diakses <https://www.detik.com> pada 6 September 2023.

¹² Fitria Chusna Farisa, "Daftar Lengkap Vonis Pelaku Pembunuhan Berencana Brigadir J dan "Obstruction of Justice" diakses <https://nasional.kompas.com> pada 6 September 2023.

kasus pada tahun 2020; 709 kasus pada tahun 2021, dan 821 pada tahun 2022.¹³ Lebih detailnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1 Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana selama Tahun 2018-2022



Sumber: Pusiknas Mabes Polri, Tahun 2023.

Dalam penanganan kasus tindak pembunuhan berencana, tujuan pemidanaan menjadi faktor kritis yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku. Tujuan pemidanaan melibatkan aspek retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Upaya mewujudkan tujuan pemidanaan yang adil dan efektif menjadi tantangan bagi sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak kejahatan sedemikian berat seperti pembunuhan berencana. Dalam konteks penanganan tindak pembunuhan berencana, peran hakim sebagai penentu sanksi pidana sangatlah penting, dan dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang beragam. Pertama, aspek retribusi

¹³ Pusiknas Mabes Polri, Tahun 2022.

menyangkut balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pembunuhan berencana. Hukuman yang diberikan diharapkan tidak hanya mencerminkan besarnya kesalahan yang dilakukan, tetapi juga menghormati prinsip keadilan dalam memberikan ganjaran yang sesuai.¹⁴

Dalam sistem hukum pidana, sanksi pidana bertujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain:¹⁵

- a. Tujuan Retribusi, tujuan ini mengacu pada pemulihan rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan ini juga berfungsi sebagai bentuk balas dendam sosial dan menunjukkan bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi.
- b. Tujuan Preventif, tujuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan peringatan kepada masyarakat potensial yang akan melakukan kejahatan serupa. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.
- c. Tujuan Rehabilitatif, tujuan ini berfokus pada usaha untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan membantu mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pendekatan rehabilitatif menekankan upaya pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku

¹⁴ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 602.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 604.

agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Aspek preventif juga menjadi tujuan penting dalam pemidanaan tindak pembunuhan berencana. Melalui hukuman yang tegas, sistem peradilan pidana berupaya mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Namun, dalam praktiknya, tujuan-tujuan pemidanaan ini sering kali berkonflik dan sulit untuk diwujudkan dalam putusan hakim. Dampak putusan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan dapat memiliki implikasi serius terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan. *Pertama*, ketika hakim menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional terhadap pelanggaran, seperti hukuman yang terlalu ringan bagi tindakan serius, tujuan pencegahan umum dan khusus dari pemidanaan terganggu.¹⁶

Tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut dapat terkikis karena hukuman yang tidak memadai. Masyarakat dapat merasa bahwa sistem peradilan tidak efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga meruntuhkan kepercayaan terhadap hukum. *Kedua*, putusan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan. Hukuman yang tidak konsisten dan tidak tepat dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang mengakibatkan perasaan ketidakadilan. Ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan memicu

¹⁶ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015), hlm. 80.

ketegangan dalam masyarakat. Selain itu, putusan yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan juga dapat memberikan sinyal yang salah kepada pelaku kejahatan potensial, bahwa mereka dapat menghindari hukuman yang seharusnya layak diterima. Ini bisa merongrong efektivitas hukum sebagai alat pencegahan kriminalitas dan merugikan usaha untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil.¹⁷

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG. Dalam putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG, hakim telah berhasil menjalankan tujuan-tujuan pemidanaan dengan cermat. Putusan tersebut memberikan hukuman yang proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran, menjaga efek jera bagi pelaku kejahatan, serta mengirimkan pesan positif kepada masyarakat bahwa sistem peradilan beroperasi secara adil dan efektif dalam menjaga keamanan dan keadilan.

Di sisi lain, ada juga putusan hakim yang belum memenuhi tujuan pemidanaan. Pada putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 88/Pid.B/2012/PN/Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.B/2013/PN.LP, hakim menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana pembunuhan. Pada putusan tersebut, hakim dinilai terbelenggu dengan ketentuan undang-undang sehingga lebih mengedepankan kepastian hukum daripada menggali rasa keadilan yang bersifat substantif. Karena itu, putusan bebas pada terdakwa tidak memenuhi tujuan pemidanaan.

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Manado: Self Pub, 2012), hlm. 231.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG yang menangani kasus tindak pembunuhan berencana menjadi sangat penting. Studi terhadap putusan ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam penelitian hukum yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG?
2. Bagaimana tujuan pemidanaan dipertimbangkan dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG.
2. Menganalisis tujuan pemidanaan dipertimbangkan dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori-teori hukum pidana terkait dengan pemidanaan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap bagaimana tujuan pemidanaan, seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, dapat dipertimbangkan dalam konteks tindak pembunuhan berencana.
 - b. Studi terhadap putusan pengadilan tertentu, seperti Putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG dalam kasus ini, dapat membantu memahami pemikiran hakim dan pertimbangan hukum yang mendasari penjatuhan sanksi pidana. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor seperti tujuan pemidanaan mempengaruhi hasil keputusan hukum.

- c. Penelitian semacam ini dapat membantu mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip hukum, seperti proporsionalitas hukuman dan asas keadilan, diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Ini akan memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dalam konteks tindak pidana tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum, seperti jaksa penuntut umum dan pengacara, dalam memahami bagaimana tujuan pemidanaan dapat memengaruhi strategi perundang-undangan dan penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berencana.
- b. Penelitian ini dapat menjadi basis bagi perdebatan hukum dan diskusi publik tentang aspek-aspek tertentu dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus tindak pembunuhan berencana. Ini dapat membantu masyarakat memahami kontroversi dan pertimbangan di balik putusan pengadilan.
- c. Studi semacam ini memiliki potensi untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi undang-undang terkait pidana, terutama dalam hal penjatuhan sanksi pada tindak pembunuhan berencana. Pemahaman lebih mendalam tentang tujuan pemidanaan dapat membantu mengarahkan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka pada ruang lingkup penelitian ini penulis hanya membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari tujuan pemidanaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸

Terdapat tiga pandangan utama tentang tujuan pemidanaan yang mencerminkan perbedaan sudut pandang dalam sistem peradilan pidana. Pertama, tujuan pemidanaan sebagai upaya memperbaiki pribadi pelaku kejahatan sendiri, menunjukkan arah yang lebih humanistik dalam penanganan kejahatan. Dalam pandangan ini, hukuman diharapkan mampu membawa perubahan positif pada perilaku pelaku, memberikan kesempatan

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 129.

rehabilitasi, dan menjadikan mereka anggota masyarakat yang lebih baik.¹⁹

Tujuan pemidanaan menurut Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Perlindungan masyarakat menjadi salah satu landasan penting dalam penerapan hukuman pidana.²¹ Dengan mengecilkan potensi bahaya dari pelaku kejahatan, masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman. Selain itu, tujuan

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 2000), hlm. 24

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2001), hlm. 3.

²¹ Noveria Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.3 No.2 Maret 2021, hlm. 220.

rehabilitasi dan resosialisasi melibatkan usaha untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai ganjaran, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk beralih menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.²²

Aspek pemenuhan pandangan hukum adat juga merupakan pertimbangan penting dalam pemidanaan. Dalam beberapa masyarakat, sistem hukum adat memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang unik. Tujuan pemidanaan bisa mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai ini dan pengintegrasian sistem hukum adat dalam proses peradilan. Dengan demikian, pemidanaan dapat menjadi wujud dari kedekatan antara sistem hukum formal dan hukum adat yang diakui dalam komunitas tertentu.²³

Di samping aspek hukum dan sosial, pemidanaan juga berhubungan dengan aspek psikologis. Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan kadang-kadang juga bertujuan untuk menghilangkan rasa bersalah yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam beberapa kasus, penerimaan hukuman sebagai konsekuensi atas tindakan mereka dapat membantu pelaku untuk memulai proses pemulihan secara emosional dan psikologis. Dengan cara ini, tujuan pemidanaan dapat berfungsi sebagai titik awal bagi perubahan perilaku dan sikap pelaku kejahatan.

²² Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 602.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu:²⁴

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.²⁵ Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan Immanuel Kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana

²⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 41.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.²⁶

b. *Deterrence/Preventive* (pencegahan)

Teori *Deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *Deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *Deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Teori *Deterrence*, walaupun memiliki beberapa persamaan dengan Teori Retributif, menitikberatkan pada pandangan konsekuensialis dalam pemidanaan. Dalam teori ini, hukuman diarahkan untuk mencapai dampak tertentu yang lebih luas daripada sekedar balasan semata. Meskipun kedua teori ini memiliki kesamaan, terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan mengenai tujuan dan efek yang diinginkan dari pemidanaan.²⁷

c. Relatif dan Tujuan

Teori ini disebut Teori Utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori utilitarian, juga dikenal sebagai utilitarianisme, muncul sebagai tanggapan terhadap pandangan Teori Absolut yang

²⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontempores*, (Jakarta:Finahaki Aneska, 2009), hlm. 27.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

menitikberatkan pada pembalasan semata dalam pemidanaan. Konsep utilitarianisme ini mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan fokus pada pencapaian tujuan yang lebih luas bagi masyarakat. Teori ini meyakini bahwa pemidanaan tidak hanya sekadar bentuk pembalasan, tetapi memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Teori utilitarian bertumpu pada ide utilitas atau kemanfaatan sebagai tolak ukur utama dalam mengevaluasi tindakan dan kebijakan.²⁸

d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan. Teori ini, dikenal sebagai teori isolasi atau incapacitation, merujuk pada pendekatan pemidanaan yang mendasarkan sanksi pidana pada pembatasan individu dari masyarakat selama jangka waktu tertentu. Fokus utamanya adalah pada perlindungan masyarakat dari individu yang dianggap berpotensi membahayakan atau meresahkan.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

e. Rehabilitasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.³⁰

2. Teori *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim)

Ratio Decidendi merupakan teori pertimbangan hakim yang didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan keseluruhan aspek yang relevan (related) dengan pokok sengketa, setelah itu hakim akan mencari dan mencocokkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa sebagai landasan atau dasar hukum untuk memutus perkara atas dasar motivasi yang jelas demi keadilan bagi para pihak yang berperkara dan demi tegaknya hukum di suatu negara.³¹

Ratio Decidendi merupakan pendekatan penting dalam proses pengambilan keputusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang menekankan pada pertimbangan menyeluruh terhadap semua aspek yang terkait dengan pokok sengketa yang ada. Dalam penggunaannya, hakim akan mencari dan mengaitkan peraturan

³⁰ Eko Hadiyanto, *Memahami Pembunuhan*, (Jakarta: Kompas Nusantara Media, 2014), hlm. 26.

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110-111.

perundang-undangan yang relevan dengan inti sengketa, kemudian menggunakan landasan atau dasar hukum tersebut untuk memutuskan perkara dengan didorong oleh motivasi yang jelas demi mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan serta untuk menjaga kepastian hukum dalam suatu negara.³²

Pendekatan *Ratio Decidendi* memprioritaskan substansi dari suatu perkara. Hakim tidak hanya membatasi diri pada aturan-aturan formal, tetapi juga mengambil pertimbangan secara holistik terhadap fakta-fakta dan konteks hukum yang berhubungan dengan perkara. Dengan demikian, proses penalaran hakim lebih mendalam dan kontekstual, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan realitas situasi yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

Teori *Ratio Decidendi* menjelaskan bahwa seorang hakim ketika akan menjatuhkan suatu putusan, hakim tersebut harus memiliki landasan filsafat yang mendasar serta berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.³³ Teori ini juga mengharuskan hakim agar memperhatikan faktor-faktor edukasi (pendidikan), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

suatu putusan.³⁴ Pada umumnya, *Ratio Decidendi* sebagai sarana mempresentasikan pokok pemikiran mengenai problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang fokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.³⁶ Jenis pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 119.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 51.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar antara regulasi dan Undang-Undang.³⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.³⁸ Dengan menggunakan penetapan hakim dan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, maka pada penelitian ini penulis melakukan kajian dengan putusan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG tentang tindak pembunuhan berencana.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Terdapatnya penelitian hukum tentu diketahui dengan terdapatnya sumber bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰ Adapun

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 47.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 261/PID/2022/PT. PLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴¹ Adapun contoh lain dari bahan hukum sekunder seperti, pendapat dari pakar

⁴¹ *Ibid.*, hlm.181

hukum (Doktrin Hukum), artikel, karya ilmiah, majalah, koran dan bahan-bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan, dengan cara mengkaji dan menelusuri sumber-sumber hukum serta mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitanya baik baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang ada kaitanya dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.⁴²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan yaitu berupa bahan primer dan bahan sekunder, yang kemudian dikelola dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif, yaitu untuk memperoleh suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, bahan sekunder dengan bahan primer yang dianalisis secara kualitatif oleh penulis kemudian bahan hukum tersebut diuraikan secara sistematis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis dari penelitian tersebut kemudian ditarik sehingga menjadi sebuah kesimpulan ilmiah.⁴³

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 89.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 51.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dengan pernyataan atau data yang bersifat luas atau yang kebenarannya diketahui dan diakhiri dengan data atau kesimpulan yang lebih khusus dalam karakter.⁴⁴ Dalam proses metode induktif yang dirumuskan secara khusus dengan aturan hukum positif yang diterapkan guna penyelesaian permasalahan hukum sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi,. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bassar, M. Sudrajat. 2009. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dwijia Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E.Utrecht. 2006. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Eko Hadiyant. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas Nusantara Media.
- Eko Hadiyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas Nusantara Media.
- Frans Maramis.2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Manado: Self Pub.
- Gardner, J., & Anderson, T. 2019. *Criminal Law: Cases and Materials*. NY: West Academic Publishing.

- H.A.K. Moch Anwar. 2000. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.E Sahetapy. 2002. *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R.Soesilo. 2000. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Politea.
- Roeslan Saleh. 2003. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta:Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Romli Atmasasmita. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontempores*. Jakarta: Finahaki Aneska.
- Satochid Kartanegara. 2008. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudarto.2002. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.

Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Deti Rahmawati, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, Juli 2021.

Fitriyani, Analisis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Oknum TNI (Studi Komparatif Putusan Nomor:78-K/PM I-04/AD/VII/2019 Dan Nomor: PUT/217-K/PM.II-09/AD/XI/2009), *Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.VIII No.2, Juli 2020.

Fuad Brylian Yanri, Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No.1, Juni 2017.

Hamdan, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Analisa putusan: 334/pid.B/2014/PN/Dpk. *RECHTSREGEL Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2019.

Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang, L. Panggabean, Teori Pidana Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol.7, No.1, 2021.

Iqbal, Muhamad, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No.1, Tahun 2018.

Noveria Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No.2 Maret 2021.

Nursyarifa, Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.XII No.3, April 2022.

Veronica Pratiwi, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.2 No.4 Juli 2022.

Syarif Saddam Rivanie, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Riview*, Vol.6 No.22, April 2022.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Internet

Direktori Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 261/PID/2022/PT. PLG.

Fitria Chusna Farisa, “Daftar Lengkap Vonis Pelaku Pembunuhan Berencana Brigadir J dan “*Obstruction of Justice*” diakses <https://nasional.kompas.com> pada 6 September 2023.

Jau Hari Wawan S, “Kronologi Terungkapnya Mutilasi Sadis Mahasiswa di Jogja” diakses <https://www.detik.com> pada 6 September 2023.

Nur Rohmi Aida, “Jejak Pembunuhan Slamet Tohari, Dukun Pengganda Banjarnegara” <https://www.regional.kompas.com> diakses pada 6 September 2023.

Pusiknas Mabes Polri, Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.